

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI KSPPS BEN IMAN LAMONGAN

Elly Nia Yati¹, Dzikrulloh²

Abstrak

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam pemberian pembiayaan kepada para anggota, pada saat pandemi covid-19 banyak sekali para pedagang yang mengalami penurunan penjualan akibat dari penyekatan pada setiap kota, sehingga menyebabkan kendala dalam mengangsur pembiayaan. Oleh sebab itu KSPPS Ben Iman Lamongan melakukan penanganan pembiayaan bermasalah sebagai bentuk penyelamatan. Sehingga perlu dilakukannya kajian kembali berupa menguraikan masalah agar nantinya dapat dihadapi oleh KSPPS Ben Iman Lamongan dengan cara yang lebih efisien serta memudahkan masyarakat dalam melakukan efektivitas ekonomi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan kesimpulan naratif, berusaha menggambarkan atas suatu kondisi pada objek yang mendalam sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan pendekatan deskriptif yaitu berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Pada penelitian ini menunjukkan tentang bagaimana penanganan yang dilakukan KSPPS Ben Iman Lamongan dilakukan dengan cara penagihan. Pada saat pandemi covid-19 penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan bagi yang terdampak akibat pandemi covid-19 yaitu dilakukan penanganan dengan cara kekeluargaan saja, sehingga anggota hanya membayar pokoknya saja dan penanganan pembiayaan pada saat sebelum pandemi dilakukan dengan penagihan, dan pada saat setelah pandemic anggota bisa membayar angsuran dengan cara dicicil sampai batas waktu membayar angsuran.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Solusi Pembiayaan

Abstract

Problematic financing is something that often happens in providing financing to members, At the time of Pandemi Covid-19 there were many traders who experienced a decline, thus causing obstacles in paying financing. Therefore KSPPS Ben Iman Lamongan handles problem financing as a form of rescue. So it is necessary to do a review in the form of describing the problem so that later it can be faced by KSPPS Ben Iman Lamongan in a more efficient way and facilitate the community in conducting economic effectiveness This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. Qualitative research is used to generate narrative conclusions, trying to describe a condition on an in-depth object so that conclusions

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, ellynia86@gmail.com

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, dzikrulloh@trunojoyo.ac.id

can be drawn using a descriptive approach that is based on the results of interviews and documentation.

This study shows how the handling carried out by Ben Iman Lamongan KSPPS is carried out by billing. During the COVID-19 pandemic, the handling of problematic financing was carried out for those affected by the Covid-19 pandemic, namely handling it in a family way, so that members only pay the principal and handling of financing before the pandemic is carried out by billing, and at the time after the pandemic members can pay installments in installments until the deadline for paying installments.

Keywords: *Problem Financing, Financing Solutions*

PENDAHULUAN

Pembiayaan bermasalah adalah permasalahan yang sering terjadi dalam pemberian pembiayaan kepada para anggota, pada saat pandemi covid-19 banyak sekali para pedagang yang mengalami penurunan penjualan akibat dari penyekatan pada setiap kota, sehingga menyebabkan kendala dalam mengangsur pembiayaan. yang disebabkan oleh virus corona atau dengan nama lain disebut dengan covid-19 yang menyerang langsung sistem pernafasan. Dengan penyekatan diperbatasan kota, sehingga akses bekerja keluar kota menjadi terganggu, dan para UMKM juga penjualannya berkurang. Sehingga para nasabah merasa kesulitan dalam mengangsur pembiayaan.

Faktor yang menjadi pendukung dalam pembangunan suatu Negara salah satunya adalah tidak ada permasalahan dalam keuangan. Karena keadaan ekonomi semakin berkembang sehingga dibutuhkan lebih banyak ketersediaan dan peran dalam lembaga keuangan. Negara akan hidup dengan adanya lembaga keuangan, lembaga keuangan merupakan wadah sebagai perantara bagi pihak yang ingin menyimpan uang dan juga membutuhkan pembiayaan. (Novitasari, 2016) Saat ini perbankan dalam operasinya sangat dibutuhkan dalam berbagai hal. Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan lembaga keuangan selalu membutuhkan jasa bank oleh karena itu lembaga keuangan sangat penting. sebagaimana dikemukakannya tentang pengertian bank itu sendiri

Membayar dengan cara mengangsur mempermudah masyarakat yang tidak memiliki dana untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. (Eko & dkk, 2018) Bank Syariah tidak diperbolehkan melakukan transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi, atau melarang maysir. (Wulandari & dkk, 2020) Pada penelitian ini penanganan dilakukan agar pembiayaan bisa terselamatkan. (Handayani, 2012) Pembiayaan yang telah diberikan harus dikembalikan dan juga bagi hasilnya yang telah disepakati diantara keduanya yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Pada dasarnya yang memiliki dana mumpuyai kepercayaan kepada nasabah bahwa nantinya akan mengembalikan dana yang telah diberikan dan juga bagi hasilnya. (Hidayah, 2012)

Berbagai faktor yang menyebabkan Pembiayaan bermasalah seperti kurangnya pemahaman bank dalam menganalisa calon anggota, kurangnya kesadaran anggota untuk mengembalikan pembiayaannya, dan Faktor keadaan anggota (Peraturan pemerintah, resiko bisnis dan nasabah). Pada intinya perbankan harus dengan segera mengelola segala risiko yang timbul, mulai dari menetapkan tujuan dan strategi manajemen resiko, mengidentifikasi resiko, mengukur resiko, melakukan monitoring, serta pelaporan terhadap implementasi manajemen resiko. (Herlina, 2021)

Pembiayaan bermasalah dilakukan untuk mengklasifikasikan permasalahan yang terjadi pada anggota, Selanjutnya dilakukan penanganan. Penanganan pada pembiayaan bermasalah harus dilakukan pada Koperasi untuk menjaga likuiditas. Dilakukan dengan kesepakatan diantara keduanya. Sehingga salah satunya tidak merasa dirugikan.

Berikut ini adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari pihak KSPPS Ben Iman Lamongan adalah pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Bermasalah KSPPS Ben Iman Lamongan

Tahun	Jumlah Nasabah	Rupiah	Pembiayaan Bermasalah	NPF	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
2018	211	1.476.092.637	59.043.705	4%	38
2019	224	1.473.732.429	58.949.297	4%	40
2020	218	1.258.637.254	50.345.486	4%	35
2021	216	1.234.665.778	49.386.631	4%	30

Sumber :
Wawancara
Pegawai
KSPPS Ben
Iman
Lamongan

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan pada pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Ben Iman Lamongan sangat efektif sehingga pembiayaan bermasalah di KSPPS Ben Iman Lamongan dapat teratasi, Terbukti dari tabel diatas pembiayaan bermasalah semakin rendah. Karena pada dasarnya jika terdapat pembiayaan maka ada juga resiko yang akan terjadi atau bisa disebut dengan kegagalan dalam membayar kewajiban.

Di KSPPS Ben Iman Lamongan terdapat permasalahan tersendiri dalam penyaluran Pembiayaan, dimana ketidakmampuan dari nasabah dalam membayar kewajiban sampai jatuh tempo. Seharusnya pada lembaga keuangan diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi. Oleh karena itu perlu dilakukannya kajian kembali berupa menguraikan masalah dengan lebih komprehensif dan sistematis agar dapat dihadapi oleh KSPPS Ben Iman Lamongan dengan cara yang lebih efisien serta memudahkan masyarakat dalam melakukan efektivitas ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dijelaskan bahwa adanya peningkatan pembiayaan bermasalah pada saat pandemi covid-19 itu peneliti tertarik untuk mengembangkan dan mendalami penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan studi kasus yang berbeda. dengan memilih obyek

penelitian pada salah satu lembaga keuangan non bank yang berkantor pusat di Kec. Lamongan Kab. Lamongan yaitu di KSPPS Ben Iman Lamongan.

Koperasi KSPP Ben Iman Lamongan merupakan koperasi jasa lembaga keuangan untuk menyimpan dan menyalurkan dana dari anggota ke anggota lainnya, calon anggota maupun ke koperasi lainnya dengan rasa penuh kehati-hatian dengan berprinsip syariah. Terdapat dua layanan yaitu layanan pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan murabahah dan layanan pembiayaan mudhorobah. Layanan Simpanan yang terdiri dari Layanan simpanan mudhorobah dan Simpanan deposito syariah. KSPPS Ben Iman Lamongan sebagai tempat penelitian ini dikarenakan pada waktu magang terdapat tunggakan yang lumayan banyak pada KSPPS Ben Iman Lamongan. Sehingga perlu adanya penelitian untuk menjaga likuiditas koperasi. Yang nantinya dapat diberikan kepada nasabah yang kekurangan dana. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengenai penanganan pembiayaan yang ada di KSPPS Ben Iman Lamongan, Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada saat pandemi Covid-19 di KSPP Ben Iman Lamongan, dan untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada saat sebelum pandemi covid-19 dan setelah pandemi covid-19.

KAJIAN LITERATUR

Pembiayaan

1. Definisi

Pembiayaan sesuatu yang telah dianggarkan untuk perencanaan investasi suatu usaha yang dilakukan oleh seorang maupun lainnya. Dalam artian sempit pembiayaan yaitu dana yang diberikan untuk yang membutuhkan. Hasil terbesar diperoleh dari Pembiayaan dibandingkan penyaluran dana lainnya. Penyaluran dana diberikan karena atas dasar kepercayaan dengan bentuk pembiayaan. Dikarena Pemilik dana memiliki rasa percaya bahwa dana yang disalurkan ke peminjam dana pada suatu saat nanti akan dikembalikan. Sebelum dana diberikan oleh bank kepada nasabah maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. (Laoly, 2019)

2. Unsur-unsur Pembiayaan Syariah

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu kondisi dari pemberi pinjaman ke orang yang di biyai bahwa nantinya dana yang telah diberikan akan dikembalikan sesuai persetujuan awal.

b. Kesepakatan

Selain adanya kepercayaan diatas dalam suatu pembiayaan ada juga juga unsur kesepakatan, antara pemberi dana dan penerima dana. Kesepakatan diantara keduanya berbentuk perjanjian yang bertanda tangan dan disepakati oleh kedua pihak.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan memiliki masanya tersendiri untuk pengembalian pinjamannya. Jangka waktu yang diberikan disesuaikan dengan pengambilan dana.

d. Balas Jasa

Balas bank balas jasa merupakan suatu keuntungan atau bisa juga dikatakan sebagai pendapatan atas pemberian kredit yang telah diberikan. Keuntungannya yang diperolehnya yaitu berupa bagi hasil.

e. Risiko

Risiko terjadi akibat adanya waktu pembiayaan yang diberikan sudah melewati jangka waktu, maka pengembalian dana dirasa akan mengalami macet atau juga bisa dikatakan mengalami suatu resiko tidak tertagihnya atau dana yang telah diberikan.

3. Fungsi pembiayaan syariah

Pembiayaan yang telah diberikan memiliki beberapa fungsi diantaranya:

a. Meningkatkan daya guna uang

Nasabah menyimpan uangnya dibank dalam berbagai bentuk seperti bentuk giro, tabungan, dan deposito. Kemudian uang tersebut ditingkatkan kembali kegunaannya untuk meningkatkan produktivitas suatu usaha. Dengan cara memberikan pembiayaan kepada para pelaku usaha, untuk meningkatkan usaha yang telah dijalankannya agar lebih berkembang.

b. Meningkatkan daya guna barang

Barang yang dihasilkan oleh produsen dengan bantuan pembiayaan sehingga akan membantu pendistribusian barang dari produsen ke konsumen sehingga akan lebih bermanfaat.

c. Adanya peningkatan dalam peredaran uang

d. Menimbulkan semangat dalam berusaha

e. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional (Erlindawati, 2017)

4. Analisis pembiayaan Syariah

Analisis pembiayaan yaitu untuk mengetahui atau analisa calon anggota melalui surat permohonan yang diberikan sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Dengan tujuan untuk meminimalisir sebelum terjadinya risiko. Sebelum memberikan pembiayaan perlu menerapkan prinsip 5C yaitu :

a. *Character* merupakan sifat dari calon nasabah yang bertujuan agar nantinya jika sudah diberikan pinjaman maka nasabah tersebut bisa mengembalikannya dan harus benar-benar dapat dipercaya.

b. *Capacity* Merupakan sebagai tolak ukur calon nasabah nantinya dapat mengangsur pembiayaan yang telah diberikan. Yaitu dilihat dari bagaimana calon anggota dalam mengelola usahanya dan juga mendapatkan laba.

- c. *Capital* yaitu biasanya bank tidak akan memberikan pinjaman 100%, dapat diartikan bahwa calon nasabah harus mempunyai sumber lain selain mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Sehingga perbankan mengetahui mengenai usaha yang akan dibiayainya bersumber dari mana.
- d. *Condition* merupakan jaminan sebagai alat pertukaran sebagai barang jaminan atas dana yang didapatkan baik fisik maupun non fisik. Dengan jaminan tersebut maka pembiayaan menjadi kepercayaan bank untuk memberikan pinjaman, dan nilainya harus melebihi besarnya pembiayaan yang diperoleh calon nasabah dan juga diteliti mengenai kebenaran atas jaminan yang dijadikannya
- e. *Collateral* Penilaian dalam suatu pembiayaan dapat dilihat dari kondisi ekonomi nasabah pada saat sekarang dan pada saat mendatang. dengan keadaan ekonomi yang kurang baik, lebih baik tidak diberikan terlebih dahulu.

Pembiayaan bermasalah

1. Definisi

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang pasti akan terjadi kepada lembaga keuangan. karena bisnis utama lembaga keuangan didasarkan dengan tugasnya yaitu berupa simpanan dana dan nantinya akan disalurkan. simpanan yang dikumpulkan dapat menimbulkan risiko jika simpanan yang dikumpulkan tidak dengan segera disalurkan sehingga akan mengakibatkan inflasi. Dana yang didapat dari nasabah dalam bentuk simpanan nantinya akan disalurkan kembali ke nasabah yang membutuhkan tetapi juga akan mengaibatkan resiko yang lain. terjadi pembiayaan bermasalah yang diakibatkan dari kesalahan pihak bank yang kurang teliti dalam mengidentifikasi calon nasabah. (Nurrohmah, 2019) Pada penilaian suatu perbankan dapat dilihat dari berbagai segi. Dengan tujuan dengan adanya penilaian dapat mengetahui tentang kondisi perbankan tersebut apakah sedang dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina bank-bank sebagai pedoman bank lain untuk mengambil keputusan apakah perbankan tersebut dapat berjalan atau diberhentikan kegiatan operasinya. (Kasmir, Dasar dasar Perbankan, 2012) Pembiayaan bermasalah dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Lancar yaitu angsuran yang dibayarkan sesuai dengan jangka waktu kesepakatan yang telah dilakukan kedua pihak. Dengan disampaikannya laporan keuangan dokumentasi perjanjian piutang dan anggunan yang kuat.
- b. Dalam perhatian khusus yaitu permasalahan dalam mengangsur pembiayaan sapaai dengan 90 hari atau 3 bulan lamanya. Dengan disampaikannya laporan keuangan, dokumentasi perjanjian piutang, dan anggunan yang kuat, dan juga terjadinya pelanggaran perjanjian yang telah disepakati.
- c. Kurang lancar yaitu permasalahan dalam mengangsur pembiayaan sapaai dengan 90 hari - 180 hari atau 3 bulan - 6 bulan lamanya. Dengan

disampaikannya laporan keuangan, dokumentasi perjanjian piutang, anggunan yang kuat, dan dan juga terjadinya pelanggaran perjanjian yang telah disepakati tetapi ada upaya untuk memperpanjang pinjaman untuk menutupi permasalahan keuangan.

- d. Diragukan yaitu permasalahan dalam mengangsur pembiayaan sapaai dengan 180 hari - 270 hari atau 6 bulan - 9 bulan lamanya. Dengan tidak disampaikannya laporan keuangan dan sudah tidak dapat lagi dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap, dan anggunan yang lemah, dan juga terjadinya pelanggaran perjanjian yang telah disepakati.
- e. Macet yaitu tunggakan yang terjadi lebih dari 270 Hari, dengan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan anggunan tidak ada.

Pembiayaan bermasalah sebagai tolak ukur tingkat permasalahan, dan jika terjadi kemacetan yang tinggi pada pembiayaan maka kualitas pembiayaan bisa dikatakan tidak sehat. Dengan rasio menunjukkan ukuran tingkat permasalahan pada suatu lembaga keuangan.

2. Penyebab pembiayaan bermasalah

Pada perbankan syariah Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai macam hal diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal

- 1) Lembaga kurang memahami mengenai usaha yang didirikan nasabah.
- 2) Kurangnya pemahaman mengenai keuangan nasabah
- 3) Kesalahan dalam menganalisa kebenaran pembiayaan
- 4) Modal kerja yang didapat tidak dihitung dari bisnis usaha nasabah
- 5) Terlalu percaya diri dalam usaha yang dijalankan nasabah
- 6) Tidak ada perhitungan dalam kebiasaan suatu bisnis dan tidak memperhatikan para pesaing.
- 7) Kurang memperhitungkan nilai pasar dari jaminan yang diberikan
- 8) pemantauan dalam usaha nasaba yang dijalankan kurang kuat

b. Faktor eksternal

- 1) Sifat nasabah kurang baik
- 2) Penyelewengan dalam penggunaan dana pembiayaan
- 3) Kurangnya akal nasabah dalam menghadapi permasalahan
- 4) Usaha yang digeluti merupakan usaha yang baru
- 5) Usaha nasabah yang membosankan
- 6) Tidak bisa mengatasi permasalahan bisnis dan tidak bisa menguasai dunia bisnis
- 7) Kurangnya inovasi dalam usaha yang dijalankan
- 8) Adanya permasalahan sesama usaha
- 9) adanya bencana alam
- 10) kebijakan pemerintah yang baru

3. Dampak pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah berdampak negatif dalam usaha perbankan dan juga perekonomian Negara. Dibawah ini termasuk dampak dari pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Likuiditas yaitu Jika pembiayaan telah jatuh tempo dan nasabah tidak bisa membayar angsuran sehingga terjadi pembiayaan bermasalah. Maka jasa keuangan akan menjadi liquid (permasalahan dalam pencairan uang).
- b. Solvabilitas yaitu Jika lembaga keuangan kurang mampu dalam hal memenuhi kewajibannya, Berarti solvabilitas jasa keuangan tersebut lemah.
- c. Rentabilitas yaitu kemampuan dari jasa keuangan untuk mendapatkan penghasilan dari denda. Jika adanya pembiayaan yang mengakami permasalahan maka penghasilan lembaga keuangan tersebut akan berkurang.
- d. Biaya tambahan adalah biaya yang dibebankan dikarenakan adanya pembiayaan bermasalah bermasalah. diantaranya *legal cost, administrative cost, opportunity cost, carrying cost, management cost*.
- e. Profitabilitas adalah bagaimana cara perbankan agar mendapatkan keuntungan, jika pembiayaan mengalami masalah maka profitnya akan sedikit.
- f. Bonafiditas adalah rasa percaya nasabah kepada suatu perbankan.
- g. Tingkat kesehatan bank, suatu permasalahan jika perbankan tersebut mengalami pembiayaan bermasalah sehingga kesehatan perbankan juga ikut menurun.
- h. Modal bank, jika pembiayaan tidak dapat berkembang, maka modal bank juga tidak bisa tumbuh dengan baik. (Renaldi, 2019)

4. Penanganan

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan suatu usaha dari perbankan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. agar pembiayaan yang sebelumnya tidak lancar nantinya akan bisa kembali lancar. (Majid, 2018) BPR (Badan Pengkreditan Rakyat) harus segera diketahui adanya pembiayaan bermasalah dan dengan segera untuk ditangani.

Untuk melanjutkan hubungan dengan nasabah yang bermasalah, dilakukan dengan menganalisa beberapa penanganan dalam pembiayaan yang bermasalah adalah:

- a. Rescheduling (penjadwalan kembali) yaitu restrukturisasi dengan dilakukan cara jangka waktu yang sebelumnya akan diperpanjang dengan tidak merubah angsuran yang telah disepakati kepada BUS (Bank Umum Syariah) atau UUS (Usaha Unit Syariah). Secara khusus Tujuan dari rescheduling yaitu nasabah diharapkan nantinya dapat mengelola dan menyusun dan yang diperoleh dan nantinya dapat disisihkan untuk membayar angsuran dan sehingga dapat dipastikan waktu pembayaran sehingga akan lebih tepat. proses tersebut berdasarkan petunjuk Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesunggaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan jika kamu bersedekah, itu lebih baik bagimu, jika diketahui mu(QS. Al-Baqarah 280).

- b. Rescoditioning (persyaratan kembali) yaitu restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok, dan atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah sebelumnya yang harus di bayarkan kepada BUS (Bank Umum Syariah) atau UUS (Usaha Unit Syariah).
- c. Restructuring (penataan kembali) yaitu restrukturisasi diberikan agar nasabah dapat membangkitkan usahanya kembali dengan menambahkan dana dari perbankan kepada nasabah. (Z, 2012)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah suatu kegiatan memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan prosedur ilmiah sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan dengan jelas baik berupa tulisan maupun lisan dengan analisis tertentu yang digunakan. (Sawendra, 2018) peneliti berusaha menggambarkan atas suatu kondisi pada objek yang mendalam dan dapat ditarik kesimpulan dengan jelas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada saat pandemi covid-19 di KSPPS Ben Iman Lamongan. Penelitian kualitatif dijalankan sesuai dengan kondisi yang terjadi secara alamiah sesuai dengan apa yang ada dilapangan dengan data yang berbentuk deskriptif. (Agustinova, 2015). Pendekatan Deskriptif merupakan hasil apa yang ada pada hasil wawancara serta dokumentasi data, yang nantinya akan memberikan gambaran yang berarti mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada saat pandemi covid-19 di KSPPS Ben Iman Lamongan. Sedangkan untuk sumber data sekunder berupa buku , jurnal, skripsi, dan literature yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai penanganan pembiayaan yang menjadi obyek penelitian.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur dengan kepala bagian penagih pembiayaan dan dokumen yang dibuktikan dengan hasil rekaman wawancara beserta transkripnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kualitas Pembiayaan

Pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai kualitas dari pembiayaan yang ada pada KSPPS Ben Iman Lamongan. Pada suatu pembiayaan pasti adanya anggota yang lancar dalam membayar angsuran dan ada juga yang mengalami permasalahan dalam mengangsur pembiayaan. Dalam praktiknya, dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas dari pembiayaan yang diberikan layak atau tidaknya suatu pembiayaan diberikan. Sehingga nantinya akan memperkecil segala risiko yang kemungkinan nantinya akan terjadi. Dan memang pada dasarnya perbankan harus sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya, karena memang pembiayaan sangat rentan dengan segala risiko yang memungkinkan akan terjadi pada masa mendatang. (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2012) Kualitas aktiva Produktif pasal 6 ayat 1 kolektabilitas terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit keraguan dan kredit macet. (Fahmi, 2014) berdasarkan hasil wawancara dengan pak hafinudin selaku karyawan bagian kabag Adm dan penagihan pembiayaan kualitas pembiayaannya dikategorikan menjadi 5 berikut datanya:

Tabel 4.2
Data Kualitas Pembiayaan 2018

Tahun	Kualitas Pembiayaan	Outstanding	%
2018	Lancar	1.417.048.932	96%
	Dalam Perhatian	26.569.667	1,8%
	Kurang Lancar	17.713.112	1,2%
	Diragukan	4.428.278	0,3%
	Macet	10.332.648	0,7%
	Jumlah	1.476.092.637	100%

Sumber : KSPPS Ben Iman Lamongan

Tabel 4.3
Data Kualitas Pembiayaan 2019

Tahun	Kualitas Pembiayaan	Outstanding	%
2019	Lancar	1.414.783.132	96%
	Dalam Perhatian	11.789.859	0,8%
	Kurang Lancar	26.527.183	1,8%
	Diragukan	7.368.663	0,5%
	Macet	13.263.592	0,9%
	Jumlah	1.473.732.429	100%

Sumber : KSPPS Ben Iman Lamongan

Table 4.4

Data Kualitas Pembiayaan 2020

Tahun	Kualitas Pembiayaan	Outstanding	%
2020	Lancar	1.208.291.764	96%
	Dalam Perhatian	5.034.550	0,4%
	Kurang Lancar	6.293.186	0,5%
	Diragukan	15.103.647	1,2%
	Macet	23.914.107	1,9%
	Jumlah	1.258.637.254	100%

Sumber : KSPPS Ben Iman Lamongan

Tabel 4.5

Data Kualitas Pembiayaan 2021

Tahun	Kualitas Pembiayaan	Outstanding	%
2021	Lancar	1.185.279.146	96%
	Dalam Perhatian	8.642.660	0,7%
	Kurang Lancar	6.173.329	0,5%
	Diragukan	20.989.319	1,7%
	Macet	13.581.324	1,1%
	Jumlah	1.234.665.778	100%

Sumber : KSPPS Ben Iman Lamongan

- Lancar: angsuran pinjaman yang dibayarkan nasabah tidak ada tunggakan sampai dengan jatuh tempo
- Dalam perhatian khusus: angsuran pinjaman yang dibayarkan nasabah menunggak 30-90 hari.
- Kurang Lancar: angsuran pinjaman yang dibayarkan nasabah menunggak 90-120 hari.
- Diragukan: angsuran pinjaman yang dibayarkan nasabah tidak ada menunggak 120-180 hari
- Macet: angsuran pinjaman yang dibayarkan nasabah menunggak lebih dari 180 hari.

Pada pembiayaan bermasalah ada cara-cara atau langkah agar kita bisa terhindar dari namanya permasalahan. Sebelum pembiayaan diberikan sebenarnya perbankan juga sudah mempersiapkan langkah-langkah agar perbankan juga tidak mengalami kerugian, dimulai dari analisis calon nasabah sampai dengan legalitas hukum usaha yang di dijalankan oleh nasabah beserta barang jaminan. namun pada nyatanya pasti ada juga yang mengalami permasalahan dalam membayar pembiayaan. Penyebab dari pembiayaan bermasalah bermacam-macam mulai dari usaha yang sedang mengalami penurunan ataupun karakter dari nasabah yang kurang baik. (Sutarno, 2014)

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tentunya perbankan juga mempunyai strategi, namun dilihat terlebih dahulu penyebab dari nasabah mengapa pembiayaannya bermasalah, apakah ada usaha yang mengalami penurunan, jika ada usaha yang mengalami penurunan maka bisa dengan dilakukannya restrukturisasi sebagai penanganan atas suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah sehingga nantinya akan memperingan dalam mengangsur pembiayaan. Namun jika permasalahannya terletak pada nasabah yang kurang amanah maka jalan satu-satunya adalah terletak pada barang jaminan yang sebagai jaminan hutang.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Ben Iman Lamongan

KSPPS Ben Iman Lamongan mempunyai beberapa produk diantaranya adalah produk Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan terjadi permasalahan dalam pinjaman. Masalah pada pinjaman yang diberikan merupakan suatu kondisi dari nasabah yang tidak dapat mengembalikan kewajiban yang seharusnya dibayarkan. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah bisa disebabkan dari KSPPS Ben Iman sendiri ataupun dari Anggotanya.

Pada perbankan syariah bentuk pinjamannya bukan berupa kredit seperti halnya pada bank konvensional. Tetapi pada bank syariah berbentuk pembiayaan sebagai investasi danan yang nantinya dikelola oleh nasabah dalam mengembangkan usahanya. (Ismail, 2014) Berdasarkan Hasil wawancara dengan Pak Hafinudin selaku kabag Adm & penagihan mengatakan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pihak KSPPS Ben Iman Lamongan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap riwayat pembayaran angsuran yang dilakukan oleh anggota, mencari akan penyebab dari pembiayaan yang bermasalah tersebut berasal dari mana, dan besarnya nominal pinjaman yang diminta.

Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh pihak nasabah yang kurang kooperatif atau dari pihak perusahaannya yang kurang teliti dalam menganalisa calon nasabah. Namun dari pada itu perlu adanya penanganan agar anggota dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan agar nantinya modal tersebut dapat diputar kembali dan KSPPS Ben Iman Lamongan tidak mengalami kerugian. Karena Menurut surat An Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, jangan ada penghianatan atas Allah dan Rasul dan juga tidaklah kamu menghianati apa yang telah dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengerti.

penanganan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan jika usaha anggota mengalami penurunan tetapi masih ada perkembangan untuk bangkit atau sedang merintis kembali. Apabila sebelumnya nasabah tersebut dalam mengangsur pembiayaannya lancar dan tiba-tiba mengalami masalah dalam membayar kewajiban maka bisa dilakukan penanganan pembiayaan. Penanganan pembiayaan dilakukan untuk menyelamatkan anggunan anggota dan masih ada itikad baik dari anggota untuk membayar kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Penanganan dilakukan dengan cara penagihan langsung ke kediaman anggota. Namun jika masih belum ada tanggapan sampai 3 bulan dari jatuh tempo dari anggota maka akan diberikan Surat peringatan, namun apabila masih belum juga ada tanggapan maka langkah terakhir yaitu penjualan asset. Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah maka dilakukan pencegahannya yaitu dengan memberikan informasi mengenai pinjaman yang nantinya akan dipergunakan dengan memberikan jaminan hutang. Dengan perkembangan zaman pada saat ini, segala permasalahan timbul dan lebih kompleks, tetapi kemampuan manajemen perbankan yang baik itulah yang menentukan perkembangan dari usaha lembaga keuangan untuk menghadapi segala perubahan yang ada. (Herlina, Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Resiko pada Bank Syariah, 2021)

Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Ben Iman Lamongan di masa Pandemi Covid-19

Penanganan pembiayaan bermasalah pada saat pandemi tentunya berbeda dengan sebelum pandemi, penanganan Pembiayaan bermasalah dilakukan agar anggota membayar kewajibannya. Pada saat Pandemi Covid-19 lebih tinggi, karena banyak usaha yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah, dan perlu adanya penanganan agar anggota dapat membayar kewajibannya. dengan harapan setelah dilakukan penanganan maka anggota merasa diringankan atas angsuran yang nantinya akan dibayarkan. Menurut firman Allah SWT pada Surat Al Baqarah Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan Jika ada seseorang sedang tidak mampu membayar hutang, coba berilah mereka kelonggaran dalam pembayaran sampai dia mampu dan bisa mengembalikan. Dan sedehkankahkan untuk memperingan bebannya.

Makna ayat diatas yaitu jika dia dalam kesusahan berilah keringanan sampai ia mampu untuk membayar hutangnya, namun suatu saat nanti nasabah mempunyai uang lebih harus disegerakan membayar angsuran karena itu wajib.

Menurut berdasarkan hasil wawancara dengan pak Hafinudin selaku Karyawan bagian Kabag Adm & penagihan pembiayaan mengatakan bahwa “Dimasa pandemi banyak sekali anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, faktor yang

melatarbelakangi hal tersebut sebagian besar karena dampak yang dihasilkan oleh suatu virus yang menyebar pada seluruh dunia, sehingga pembatasan pada setiap daerah telah dilakukan pemerintah untuk memutus tali rantai penyebaran virus. Namun dampaknya berpengaruh terhadap perekonomian para pedagang yang menjajakan dagangannya sehingga pembeli berkurang cukup drastis, yang mengakibatkan permasalahan dalam mengangsur pembiayaan”.

Penanganan perlu dilakukan untuk bisa menyelamatkan modal yang dikeluarkan agar nantinya bisa diputar kembali. Rustrukturisasi sebagai bentuk penyelamatan pembiayaan juga dipergunakan agar anggota dan KSPPS Ben Iman Lamongan sama-sama tidak merasa dirugikan. Bentuk restrukturisasi yang diberikan KSPPS Ben Iman Lamongan kepada nasabah yang dilakukan pada saat pandemi covid-19 yaitu dengan dilakukannya penanganan dengan cara kekeluargaan, yang dimaksud dengan cara kekeluargaan yaitu besarnya angsuran yang dibayarkan sesuai dengan besarnya pendapat usaha yang diperoleh anggota. Atau bisa dikatakan hanya bagi hasilnya saja sesuai dengan laporan penghasilan penjualan, dengan menanggungkan pokoknya. Sampai dengan batas waktu tertentu dan usaha yang dijalankan berjalan normal nantinya anggota akan kembali mengangsur angsuran pinjaman seperti sebelumnya.

Pada suatu usaha pastinya tidak akan terlepas dari adanya suatu resiko, begitu juga dengan lembaga keuangan. Dengan adanya risiko yang terjadi maka *return* sangat diharapkan pada dunia perbankan. pastinya aka nada segala risiko Perbankan syariah, sebagai jasa keuangan yang tidak terlepas dari segala risiko. (Sumar'in, 2012)

Perbedaan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Ben Iman Lamongan pada saat Pandemi Covid-19 dan setelah Pandemi Covid-19? dan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah sebelum covid dan setelah Covid-19

Perbedaan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada saat sebelum pandemi dan setelah pandemi tentu saja ada perbedaan dalam penanganannya, pada saat sebelum pandemi pihak KSPPS Ben Iman Lamongan menangani pembiayaan bermasalah dengan cara penagihan terlebih dahulu jika dirasa masih bisa dilakukan dan pada saat setelah pandemi covid, dilakuan dengan cara penagihan terlebih dahulu jika dirasa tidak membuahkan hasil maka dilakukan dengan cara kekeluargaan dengan catatan usaha yang dijalankan oleh anggota masih ada perkembangan. Usaha-usaha masih dilakukan agar anggota dapat mengembalikan pembiayaannya karena menurut firman Allah Swt. Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :bagi orang yang beriman tidaklah mengambil harta sesamanya dengan jalan yang kurang baik, kecuali dengan berdagang dengan keadaan saling ridho.

penanganan pembiayaan bermasalah diberikan kepada anggota untuk meringankan angsuran kewajiban yang nantinya akan dibayarkan dengan harapan untuk kedepannya para anggota tidak ada kendala dalam mengangsur kewajiban. langkah-langkah sebelum dilakukan penanganan pembiayaan yaitu angsuran yang mengalami tunggakan lebih dari 5 kali angsuran, nantinya pihak KSPPS Ben Iman Lamongan akan menangih terlebih dahulu jika dirasa tidak ada hasil dalam penangihan maka bisa dilakukan penanganan yang lainnya seperti musyawarah dengan anggota, pemberian SP(Surat Peringatan), dan terakhir jual aset, jika anggota tidak ada itikad baik dalam membayar kewajiban.

Tabel 4.6
Jumlah Pembiayaan Bermasalah

Tahun	Pembiayaan bermasalah	Rupiah
2018	38	59.043.705
2019	40	58.949.297
2020	35	50.345.486
2021	30	49.386.631

Sumber: KSPPS Ben Iman Lamongan

Dari data tersebut dapat diartikan bahwa penanganan yang dilakukan pihak KSPPS Ben Iman Lamongan terbilang cukup efektif terbukti dari tabel pembiayaan bermasalah dapat teratasi sehingga nilai pembiayaan bermasalah semakin minim dan kecil.

Pada penanganan pembiayaan bermasalah pada saat sebelum covid-19 dan setelah pandemi covid-19 perbedaannya terletak pada angsuran yang dibayarkan, jika pada saat sebelum pandemi angsuran dibayarkan full pada saat sebelum atau saat jatuh tempo, dan setelah pandemi angsuran bisa dibayarkan dengan bahasa di titipkan sebagian angsuran tetapi pembayaran angsuran harus penuh jika sudah jatuh tempo. Sehingga dengan kebijakan ini memberikan solusi terhadap nasabah yang sedang mengalami permasalahan dalam ekonomi.

Lembaga keuangan sudah dengan pasti selalu dihadapkan dengan segala risiko yang memungkinkan suatu saat nanti akan terjadi. Perbankan adalah sebagai wadah nasabah dalam hal mengatur keuangan baik itu dalam bentuk simpanan ataupun pembiayaan. Dengan segala risiko yang kemungkinan akan terjadi maka dalam hal penyaluran dana dari perbankan ke nasabah diperlukan segala rasa penuh dengan kehati-hatian untuk meminimalisir segala risiko agar pembiayaan yang diberikan. dapat kembali

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Pembiayaan bermasalah dilakukan dengan melihat terlebih dahulu riwayat pembayaran angsuran. Dan diberikan penanganan jika usaha yang dijalankan masih ada perkembangan. Jika dirasa penanganan pembiayaan bisa dilakukan dengan penagihan maka diusahakan ditagih saja.
2. Penanganan pembiayaan bermasalah pada saat Pandemi Covid-19. Terletak pada penanganan yang dilakukan yaitu dengan metode kekeluargaan yang dilakukan oleh pihak kspps ben iman lamongan dengan membayar kewajiban sesuai dengan penghasilan usaha untuk memperingankan anggota dalam membayar kewajiban.
3. Perbedaan penanganan pembiayaan pada saat sebelum pandemi covid-19 dan setelah pandemi covid-19, terletak pada proses pembayaran angsuran. Pada saat sebelum covid angsuran dibayarkan full pada saat sebelum atau saat jatuh tempo. Dan setelah covid-19 angsuran bisa dibayarkan dengan cara dititipkan sebagian angsuran dan sebagian yang kurang bisa dibayarkan selambat-lambatnya waktu jatuh tem

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Eko, S., & dkk. (2018). *Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: KTSP.
- Erlindawati. (2017). *Prinsip Manajemen Pebiayaan Syariah*. Riau: STIE SyariahBengkulu.
- Fahmi, I. (2014). *Bank & Lembaga Keuangan Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, N. (2012). Peran Rescheduling dan Reconditioning Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BMT As-Salam Demak Kudus. *Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Negeri Kudus* .
- Herlina. (2021). *implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manageen Resiko pada Bank Syariah* . Pekalongan: PT. Nasya Expanding Managemen.
- Herlina. (2021). *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Resiko pada Bank Syariah*. Pekalongan : PT. Nasya Expanding Management.
- Hidayah, N. (2012). Peran Rescheduling dan Recorditioning dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KJKS BMT Walisongo Semarang. *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Walisongo*.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Kasmir. (2012). *Dasar dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. (2012). *Managemen Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Laoly, A. R. (2019). *Penanganan Pembiayaan bermasalah PT. Bank Syariah Bukopin KS.Parman Medan*. Medan: Skripsi: UIN Sumantra Utara Medan.
- Majid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Sariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 105.
- Novitasari, N. (2016). Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Gunung Pati. *Skripsi: UIN Walisongo Semarang*, 1.
- Nurrohmah, I. (2019). *Pelaksanaan Rescheduling pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah di KSPPS Bina ummat Sejahtera Cabang Ngaliyan*. semarang: Skripsi: Universitas Islam Negeri Semarang.
- Renaldi. (2019). *Efektifitas Recheduling dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di BPRS Assalam Jakarta Selatan*. jakarta: Skripsi: Universits Negeri Jakarta.
- Sawendra, W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bali: Nila Cakra.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutarno. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, R., & dkk. (2020). *Membidik Nasabah Bank Syariah*. Makasar: Nas Media Pustaka.
- Z, W. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.